

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 menyatakan mengenai tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan:¹

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Indonesia sebagai negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut dengan sistem hukum *civil law*. Dalam sistem *civil law* yang lebih diutamakan adalah peraturan perundang-undangan tertulis atau *statutory law* atau *statutory legislations*. Untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga, membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan melindungi hak-hak warga negara, sehingga dalam sistem *civil law* tentu dibutuhkan banyak peraturan perundang-undangan.

¹ (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, bab I, ayat 3)

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia mempunyai tujuan yang utama yaitu untuk menjaga suatu ketertiban masyarakat agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berarti menjadikan hukum sebagai pedoman atau landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta penahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan negara tidak mungkin lagi dihindarkan.²

Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada dipuncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret.³ Maka di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Begitupun di Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki

² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.1

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudene)*, (Jakarta: Kencana, 2009), Vol. 1, h.50

tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi; demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grandnorm*).⁴

Di Indonesia, tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:⁵

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut hierarki, undang-undang berada di bawah Undang-Undang Dasar dan TAP MPR yang berarti undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang secara tegas menyebutnya.

Kewenangan pembentukan suatu undang-undang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. Pasal 5 ayat (1) Undang-

⁴ Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h.39

⁵ (UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 7, bab III, ayat 1)

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:⁶

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Serta pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa:⁷

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka aktivitas lalu lintas juga bertambah. Sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah guna aktivitas lalu lintas dapat terkontrol agar pemanfaatan ruang lalu lintas dapat tepat guna bagi setiap pengguna jalan.

Terselenggaranya lalu lintas yang aman, tertib, serta lancar harus memperhatikan beberapa aspek yang berada di ruang lalu lintas jalan, termasuk orang atau masyarakat yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Keseimbangan kesejahteraan yang dirasakan pengguna jalan adalah hak setiap masyarakat, baik pengguna jalan yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki. Lalu lintas dapat dikatakan aman, tertib, serta lancar apabila seluruh pengguna jalan merasakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran tersebut bersama sesuai dengan batas-batas

⁶ (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5, bab III, ayat 1)

⁷ (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20, bab VII, ayat 1 dan 2)

penggunaan ruang lalu lintas jalan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Ruang lingkup keberlakuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa:⁸

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan pejalan kaki serta pemenuhan hak-hak pejalan kaki, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan jalan dan penyediaan fasilitas di jalan umum karena pejalan kaki merupakan pengguna jalan. Maka pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam penggunaan ruang lalu lintas jalan.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai hak-hak pejalan kaki. Hal tersebut dijelaskan dalam

⁸ (UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 4, bab III)

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:⁹

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Kemudian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:¹⁰

Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. Halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Dan dalam Pasal 131 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:¹¹

“Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain”.

Penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki di jalan umum diselenggarakan oleh pihak pemerintah berdasarkan jenis jalannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa:¹²

⁹ (UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 25, bab VI, ayat 1)

¹⁰ (UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 45, bab VI, ayat 1)

¹¹ (UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 131, bab IX, ayat 1)

¹² (UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 45, bab VI, ayat 2)

Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
- b. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. Pemerintah kota untuk jalan kota; dan
- e. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Akan tetapi pada kenyataannya, adanya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengakomodir pemenuhan kebutuhan pejalan kaki serta perlindungan pejalan kaki di jalan secara maksimal. Contohnya, sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional bahwa jalan nasional yang berada di wilayah administratif Kabupaten Sumedang yaitu nomor ruas 085 sampai 086, tepatnya Jalan Raya Tanjungsari sepanjang 3,35 km dengan nomor ruas 085¹³ belum terdapat fasilitas pejalan kaki yang memadai sehingga menimbulkan hak pejalan kaki di wilayah tersebut belum terpenuhi.

Menurut Ibu Cocoh Faridah, warga Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang merupakan salah satu pengguna ruang lalu lintas jalan di Sumedang mengungkapkan adanya jalan yang tidak dilengkapi dengan trotoar salah satunya di sepanjang pinggir Jalan Raya Tanjungsari, meliputi jalan yang melewati Pasar Induk Tanjungsari, sekolah serta Masjid Agung Tanjungsari. Tidak adanya trotoar membuat pejalan kaki terancam bahaya, apalagi kawasan tersebut adalah kawasan yang ramai digunakan oleh pejalan kaki yang hendak akan ke Pasar, sekolah atau ke Masjid. Pejalan kaki

¹³Lihat lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

terpaksa memanfaatkan media jalan sebagai jalur jalan kaki untuk menuju Pasar, Masjid, maupun tempat lain disekitarnya.¹⁴

Sebagai contoh, salah satu pejalan kaki yang telah berbelanja di Pasar Tanjungsari pernah terserempet motor karena tidak adanya trotoar sehingga pejalan kaki tersebut terpaksa menggunakan media jalan sebagai jalur jalan kaki, ada juga yang pernah tertabrak oleh mobil elf.¹⁵

Kasus yang dipaparkan oleh narasumber berlokasi di Jalan Raya Tanjungsari, yang merupakan jalan nasional yang berada di wilayah administratif Kabupaten Sumedang. Pada prinsipnya berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP), selama jalan tersebut termasuk di ruang jalan nasional maka kewenangannya ada di Menteri, jalan provinsi kewenangannya di Gubernur, jalan kabupaten kewenangannya ada di Bupati. Tetapi tidak menutup kemungkinan Dinas PUPR Kabupaten membangun atau membuat fasilitas di ruang jalan provinsi ataupun jalan nasional selama diizinkan oleh penyelenggara jalan tersebut.¹⁶

Setelah melakukan observasi, kurangnya fasilitas untuk pejalan kaki menjadi salah satu penyebab timbulnya korban kecelakaan pejalan kaki di Kabupaten Sumedang khususnya di Jalan Raya Tanjungsari. Serta keterbatasan lahan dan kurangnya perhatian pemerintah menjadi faktor lain tidak terpenuhinya hak pejalan kaki sehingga banyak menimbulkan korban.

¹⁴ Wawancara Penulis yang dilakukan dengan narasumber Ibu Cocoh Faridah, warga Kecamatan Tanjungsari, pada tanggal 30 Juni 2019, pada pukul 11.00 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara Penulis yang dilakukan dengan narasumber Bapak Budi Rahayu, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tanggal 11 Septemebr 2019, pada pukul 15.00 WIB.

Terutama pada kawasan yang terdapat banyak pejalan kaki, yakni pasar, masjid, sekolah, kawasan pertokoan serta terminal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK PEJALAN KAKI DI KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah terhadap pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah terhadap pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua macam kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara dalam membangun ketatanegaraan yang sesuai UUD 1945, mengenai pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi para penyelenggara pemerintahan yang akan merumuskan setiap kebijakan demi membangun negara menjadi lebih baik.
- c. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan, atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam konteks studi ini memiliki fungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, serta penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka teori juga memiliki fungsi sebagai jawaban konseptual terhadap permasalahan yang akan atau sedang diteliti, sedangkan jawaban empirisnya diperoleh melalui data penelitian. Oleh karena itu, kerangka teori di sini dibutuhkan sebagai panduan penulis untuk memahami gejala sosial dalam permasalahan hukum. Untuk meneliti dan membahas permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan teori negara hukum sebagai teori utama (*Grand Theory*), teori kepentingan (*belangen theorie*) sebagai teori pendukung (*Middle Theory*), dan teori efektivitas hukum sebagai teori terapan (*Applied Theory*).

1. Teori Negara Hukum

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹⁷ Plato memiliki konsep bahwa “penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.¹⁸

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁹

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas

¹⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.1

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2010), h.61

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), h.153

kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan yang berkuasa.²⁰

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.²¹

Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechstaat* dan *rule of law*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-operasional.²²

Konsep *rechstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan *common law* adalah *judicial*.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), h.6

²² Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.23

Menurut Friedrich Julius Stahl negara hukum (*rechtstaat*) harus memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmagheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.²³

Menurut A.V. Dicey, konsep *rule of law* ini menekankan pada tiga tolak ukur: 1) supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); 3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).²⁴

2. Teori kepentingan (*belangen theory*)

Teori kepentingan (*belangen theory*) dari Rudolf Von Jhering menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Teori ini merumuskan bahwa hak ini merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak.

Tetapi dalam realitanya sering pula hukum itu melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan. Sebagai contoh dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, bantuan negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ini bukan berarti bahwa setiap

²³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h.24

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, h.61

fakir miskin dan anak-anak terlantar langsung berhak atas pemeliharaan oleh negara.²⁵

Teori kepentingan atau kemanfaatan pertama kali dijumpai dalam karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Jhering. Menurut Jhering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak individu melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itulah ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan ini bukanlah diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.²⁶

3. Teori efektivitas hukum

Menurut Permata Wessa, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan.²⁷ Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya.²⁸ Sebagaimana teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor yaitu:²⁹

- a. Faktor hukum menjelaskan bahwa praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.273

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.178

²⁷ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), h.126

²⁸ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.24

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.8

keadilan. Hal ini disebabkan karena konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- b. Faktor penegakan hukum yaitu faktor kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, karena penegak hukum akan menjadi salah satu penentu terlaksananya peraturan di masyarakat.
- c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung merupakan fasilitas pendukung dalam penegakkan hukum yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.
- d. Faktor masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan. Adanya kepatuhan hukum di masyarakat merupakan indikator berfungsinya suatu hukum di masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harus bertindak, dan menentukan sikap terhadap apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk penulisan skripsi. Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.³⁰ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang

³⁰ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.97

pelaksanaan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan para pihak yang berhubungan dengan pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer. Sumber data yang di ambil dari arsip data-data resmi instansi pemerintah, data lain yang di publikasikan, buku-buku, makalah-makalah, berita yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen.
- b. Penelitian lapangan.
- c. Observasi, penulis secara langsung mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian.
- d. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab langsung dengan para narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini.
- e. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mencari literatur dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola. Data yang telah dikumpulkan kemudian secara umum di analisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Menganalisis seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menafsirkan dan menemukan kesimpulan dari fenomena yang diperoleh dari lapangan.
- d. Menghubungkan data dan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis sehingga menemukan makna yang menjadi hasil penelitian. Dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai identifikasi masalah.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di jalan A.H Nasution Nomor 105 Kota Bandung Jawa Barat 40614, nomor Telepon +62 227800525.

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD yang beralamat di Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Lebakgede, Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.
- c. DISPUSIPDA yang beralamat di Jalan Kawaluyaan Indah 11 Nomor 4, Bandung Jatisari Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat, 40285.
- d. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung No. 19, Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, Jalan R.A. Kartini No. 13, Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- f. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat, Jalan A.H. Nasution No. 308 A, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat.